



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 220/KPTS/DINSOS/2021**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN PERIZINAN PENGANGKATAN ANAK
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 37/HUK/2010 tentang Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Pusat, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4768);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6132);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 37/HUK/2010 tentang Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Pusat;
10. Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Prosedur Pengangkatan Anak.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Provinsi Sumatera Selatan dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. mengadakan penelitian dan penelaahan serta memberikan pertimbangan atas permohonan izin pengangkatan anak;
 - b. memberikan saran sesuai dengan ketentuan, tugas pokok dan fungsi tiap-tiap anggota berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan pengangkatan anak sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - d. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

- KEEMPAT : Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia yang diajukan/dimohonkan oleh calon orang tua angkat terlebih dahulu harus memperoleh izin dari Gubernur Sumatera Selatan melalui Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan dan untuk pengangkatan anak yang salah satu calon orang tuanya Warga Negara Asing, Gubernur memberikan rekomendasi kepada Menteri Sosial RI.
- KELIMA : Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak mempunyai tugas membantu memberikan pertimbangan kepada Gubernur dalam pemberian izin pengangkatan anak yang dilaksanakan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Indonesia atau pemberian rekomendasi untuk pengangkatan anak yang salah satu calon orang tua angkatnya adalah Warga Negara Asing.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 24 Maret 2021
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Dto.

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Sosial RI di Jakarta
3. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala Dinas/Badan/Biro/Instansi terkait di Palembang.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 220 /KPTS/DINSOS/2021
TANGGAL : 24 MARET 2021

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN
TIM PERTIMBANGAN PERIZINAN PENGANGKATAN ANAK

1. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan
2. Koordinator : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Selatan
3. Ketua : Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan
4. Sekretaris : Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan
5. Anggota :
 - a. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota
 - b. Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Daerah
 - c. Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota
 - d. Panitera Pengadilan Tinggi Palembang
 - e. Kabid Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Selatan
 - f. Kabid Urusan Agama Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan
 - g. Kabid Pengendalian Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
 - h. Kabid Peran Serta Masyarakat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan
 - i. Kabid Pelayanan Medik Rumah Sakit Ernaldi Bahar
 - j. Kabag Kesehatan Masyarakat Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Selatan
 - k. Ketua Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial Provinsi Sumatera Selatan
 - l. Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan
6. Sekretariat :
 - a. Kabid Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan
 - b. Kasi Rehabilitasi, Pelayanan dan Perlindungan Anak dan Lanjut Usia Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Dto.

H. HERMAN DERU

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 220 /KPTS/DINSOS/2021
TANGGAL : 24 MARET 2021

URAIAN TUGAS
TIM PERTIMBANGAN PERIZINAN PENGANGKATAN ANAK
PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO.	NAMA SKPD / LEMBAGA	URAIAN TUGAS
1.	Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan	a. mengkoordinasikan pelaksanaan pengangkatan anak; b. meneliti dan memeriksa keabsahan serta kelengkapan dokumen persyaratan pengangkatan anak yang diajukan oleh Calon Orang Tua Angkat (COTA); c. menelaah permohonan izin pengangkatan anak yang diajukan oleh COTA; d. memeriksa hasil kunjungan rumah tahap II (Kedua) keluarga COTA setelah 6 (enam) bulan dalam asuhan keluarga COTA; e. meneliti keabsahan Surat Keputusan Izin Asuhan yang ditandatangani oleh Pejabat Esselon III yang menangani Bidang Pengangkatan Anak; f. memeriksa hasil kunjungan rumah tahap I (Pertama) keluarga COTA; g. menyelenggarakan Sidang Tim PIPA; dan h. meneruskan rekomendasi hasil sidang Tim PIPA kepada Gubernur c.q Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan.
2.	Biro Kesra Setda Provinsi Sumatera Selatan	meneliti dan memeriksa keabsahan serta kelengkapan dokumen persyaratan pengangkatan anak yang diajukan oleh COTA sesuai dengan lingkup tugasnya, antara lain : meneliti dan memeriksa surat pernyataan bahwa COTA akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak.
3.	Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Selatan	a. meneliti dan memeriksa keabsahan dokumen COTA antara lain : 1) Paspor suami dan/atau istri; 2) Izin tinggal dan/atau istri pemegang KITAS/KITAP; dan 3) Dokumen status kewarganegaraan b. merekomendasikan kepada Gubernur c.q Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan untuk mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi, agar anak yang sedang dalam proses pengangkatan anak tidak diterbitkan paspornya; dan

1	2	3
		c. meneliti legalisasi tanda tangan : 1) Pejabat pemerintah dan pejabat daerah yang diangkat oleh Pemerintah, terhadap dokumen yang akan dipergunakan di negara lain; 2) Pejabat Kementerian Luar Negeri terhadap Dokumen Asing yang akan dipergunakan.
4.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan	meneliti dan memeriksa keabsahan serta kelengkapan dokumen persyaratan pengangkatan anak yang diajukan oleh COTA sesuai dengan lingkup tugasnya.
5.	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan	meneliti dan memeriksa keabsahan surat keterangan kesehatan COTA, yaitu lampiran berupa : a. hasil pemeriksaan laboratorium; dan b. pemeriksaan kebidanan dan kandungan.
6.	Kepolisian Daerah Sumatera Selatan	meneliti dan memeriksa keabsahan dokumen COTA, yang berkaitan dengan persyaratan administrasi penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota	meneliti dan memeriksa keabsahan dokumen COTA sesuai dengan tugas dan perannya, yang meliputi : a. Kartu Keluarga; b. Kartu Tanda Penduduk (KTP); c. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) bagi orang asing pemegang KITAS; d. Akta Pencatatan Sipil; dan e. Surat Keterangan Kependudukan lainnya.
8.	Dinas Sosial Kabupaten/Kota	meneliti dan memeriksa keabsahan serta kelengkapan dokumen persyaratan pengangkatan anak yang diajukan oleh COTA, yang meliputi : a. menelaah kelengkapan berkas dan dokumen permohonan pengangkatan anak; b. memberikan saran, masukan, dan pertimbangan; dan c. memantau dan melakukan pengawasan seluruh proses pengangkatan anak.

1	2	3
9.	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan	meneliti dan memeriksa keabsahan serta kelengkapan dokumen persyaratan pengangkatan anak yang diajukan oleh COTA, yang meliputi : a. Surat Nikah atau Akta Nikah; b. Surat Keterangan mengenai hibah harta untuk anak serta tidak akan menikahi anak angkat perempuan; dan c. kesamaan agama COTA dengan Calon Anak Angkat (CAA).
10.	Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Selatan	meneliti dan memeriksa keabsahan serta kelengkapan dokumen persyaratan pengangkatan anak yang diajukan oleh COTA, yang meliputi : a. menelaah kelengkapan berkas dan dokumen permohonan pengangkatan anak; b. memberikan saran, masukan dan pertimbangan; dan c. memantau dan melakukan pengawasan seluruh proses pengangkatan anak.
11.	Badan Kegiatan Koordinasi Kesejahteraan Sosial	meneliti dan memeriksa keabsahan serta kelengkapan dokumen persyaratan pengangkatan anak yang diajukan oleh COTA, yang meliputi : a. menelaah kelengkapan berkas dan dokumen permohonan pengangkatan anak; b. memberikan saran, masukan dan pertimbangan; dan c. memantau dan melakukan pengawasan seluruh proses pengangkatan anak.
12.	Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan	meneliti dan memeriksa keabsahan surat keterangan kesehatan COTA, yaitu lampiran berupa Pemeriksaan Kesehatan Jiwa.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Dto.

H. HERMAN DERU